

**TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
MENYUMBUNGKECAMATAN HULU SUNGAI  
KABUPATEN KETAPANG**

Oleh:

**SEBASTIANUS HENDRI**

NIM : E1012151003

Zulkarnaen<sup>2</sup>, Tri Hutomo<sup>2</sup>

\*Email : sebastianushendri@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbang kecamatan hulu sungai kabupaten ketapang. permasalahan dalam penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kristianten (2006:73) tentang transparansi. Teori tersebut dijelaskan tentang proses transparansi melalui empat fase yaitu : 1). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kesimpulannya adalah Pemerintahan Desa memberikan, menyediakan informasi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi mengenai Alokasi Dana Desa 2)Kejelasan dan kelengkapan informasi, Kesimpulannya adalah Pemerintahan Desa harus menyediakan dan memberi informasi yang lengkap dan jelas mengenai Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat. 3)Keterbukaan proses pengelolaan, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa Pemerintahan Desa harus terbuka dalam memberikan informasi anggaran Alokasi Dana Desa. 4)Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tentunya setiap Pemerintahan Desa harus berpedoman pada regulasi atau Undang-Undang berlaku yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbang berpedoman pada undang undang no 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintahan Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menyumbang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan yang ada.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Suatu pemerintahan yang transparan yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pembangunan desa merupakan peranan yang sangat penting dan strategis, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di desa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan subsistem dari sistem penyelenggaraan. Dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan kegiatan atau pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat, yang disebut dengan "rahasia" maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk sosialisasi atau pengarahannya yang mudah dipahami masyarakat. Sebagian besar, alokasi dana desa diperuntukan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan dana desa, pelaksanaan dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah

masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang masih dinilai minim, hal ini disebabkan oleh pemerintahan Desa Menyumbang yang dalam pelaksanaan transparansinya hanya sebatas dilakukan bagi kaum terpelajar, dan masyarakat biasa disana tidak pernah diundang dalam kegiatan transparansi Pemerintahan desa tersebut, dan dalam pelaksanaan pembangunan desa seperti pembuatan jalan desa dan jembatan tidak pernah diadakan papan informasi yang menguraikan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut.

Dari hasil pengamatan langsung ternyata ada banyak kegiatan seperti Pembinaan Lembaga dan Ketentraman yang mana dalam laporan ada anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Namun untuk kegiatan yang dilaksanakan belum lah maksimal seperti Kegiatan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan LPMD, pembinaan pemuda dan olah raga, kegiatan perlombaan desa, bulan bakti gotong royong masyarakat, pembinaan lembaga adat, dan masih banyak kegiatan lainnya yang dalam laporan ada anggaran

dikeluarkan namun pelaksanaannya belum maksimal hal ini terjadi karena belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat serta tidak adanya papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Hal lain yang bagi penulis sangat penting untuk dibahas adalah tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal, hal ini dipengaruhi kinerja para anggota BPD di desa Menyumbang yang tidak terstruktur dengan baik, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan. Namun tidak ada penyelesaian dan hasil akhirnya, bahkan bisa dikatakan anggota BPD terlalu takut dalam menyuarakan aspirasi masyarakat baik kritikan dan sarannya kepada Kepala desa.

Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintahan tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan bersama Kepala Desa sampai pada pelaksanaannya. Prosesnya dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANG-Desa) yang berpedomanan pada Undang-Undang rencana pembangunan Desa yang berlaku.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, kepada masyarakat. Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang dengan membandingkan Desa yang mendapatkan ADD tertinggi dengan yang terendah.

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan sebagai suatu penunjang penyelenggaraan pemerintah Desa Menyumbang. Adanya transparansi dapat memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, tentang proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban tentang hasil yang telah dicapai.

## 2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis memberikan identifikasi masalah untuk menjadi bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang alokasi dana desa belum maksimal.
- 2) Informasi Pengalokasian Dana Desa masih sebatas menggunakan baleho dan itu

pun tidak terurai semua sehingga sulit untuk dipahami masyarakat.

- 3) Belum optimalnya pemerintahan desa dalam mengelola bantuan alokasi dana desa. didalam laporan ada anggaran yang dikeluarkan namun penyelesaian dilapangan belum maksimal.
- 4) Dalam proses penyampaian informasi Pemerintahan Desa Menyumbang sering mengabaikan kerangka regulasi keterbukaan yang berlaku.

### 3. Fokus Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas serta untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan pada hal berikut yaitu:

Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2019 oleh

Pemerintah Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.

### 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana transparansi dalam pengelolaan alokasi

dana desa oleh Pemerintahan Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang ?

### 5. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai

### 6. Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelien ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya kajian administrasi pembangunan, selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di perpustakaan bagi para pembaca dan bisa sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas permasalahan yang sama.

#### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam rangka usaha memaksimalkan penerepan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Di

Desa Menyumbang Kecamatan hulu Sungai Kabupaten ketapang.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Transparansi

#### a. Pengertian Tranparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

b. Indikator Transparansi Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c) Keterbukaan proses
- d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

### 2. Pemerintah Desa

#### a) Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.


Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

### 4. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir yang dituangkan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keterbukaan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Menyumbang Kabupaten

Ketapang dengan adanya fenomena-fenomena sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode kualitatif Djama'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang

suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## 2. Langkah-langkah Penelitian

### a) Penelitian Kepustakaan

Pada langkah ini, peneliti melakukan telaah diberbagai sumber bacaan yang mendukung pembahasan masalah, konsep-konsep teori dan definisi-definisi yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber bacaan penulis adalah di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, perpustakaan UNTAN dan jurnal publikasi fisip serta media sosial yang terkait penelitian yang akan peneliti teliti.

### b) Penelitian Lapangan

Suatu langkah untuk mengumpulkan data, fakta serta keterangan yang diperlukan untuk melakukan penelitian adalah dengan cara terjun langsung kelapangan di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai khususnya Masyarakat Desa Menyumbang dan melakukan pengajuan daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara dengan sejumlah pertanyaan yang sudah ditentukan.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang dengan sasaran yaitu Pemerintahan Desa Menyumbang. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini ini terdiri dari Kepala Desa, BPD, Skretaris Desa, Staf desa, Bendahara Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Menyumbang.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Observasi, dalam penelitian ini akan dilakukan observasi terhadap ransparansi Alokasi Dana Desa Di desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sngai Kabupaten Ketapang. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan

- dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yang.
- b. Teknik Wawancara, Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara terhadap obyek penelitian yang dilakukan. Yaitu Transparansi Pemerintah Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang.
  - c. Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Dokumen yang diperoleh akan dianalisa sehingga mendapatkan data yang akurat.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen**

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintahan desa merupakan salah satu cara untuk memwujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan ADD. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar ataupun dokumen tertulis. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta

pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, Staff Desa, BPD, dan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Menyumbang mengenai ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa menyumbang pada dasarnya sudah menyediakan dokumen-dokumen tentang alokasi dana desa dan memberikan akses yang leluasa kepada masyarakat yang ingin mencari ataupun mengetahui informasi yang bersangkutan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Namun disisi lain masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan dokumen tersebut dan sebagian besar masyarakat di Desa Menyumbang tidak memahami dan peduli terhadap mekanisme pengelolaan alokasi dana desa yang transparan terutama mengenai dokumen-dokumen tersebut.

Dalam melaksanakan perannya untuk menyediakan dokumen dan aksesibilitas seharusnya pemerintahan desa terlebih dahulu menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang

keberadaan dokumen tersebut dan masyarakat diberikan kebebasan dalam mengaksesnya. Namun dalam menghadapi permasalahan, ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat terhadap informasi didalam dokumen tersebut pemerintahan desa seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mengetahui informasi dan menilai terhadap pencapaian Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan.

## **2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi**

Kejelasan dan Kelengkapan Informasi di Pemerintahan Desa Menyumbang dapat di simpulkan bahwa pemerintahan desa belum maksimal dalam menyampaikan informasi, dan terkesan tidak terbuka ketika diwawancara, sehingga hasil wawancara dengan setiap aparatur desa terkesan tidak sesuai dengan yang di alami masyarakat, sebagai pemerintahan seharusnya transparansi perlu di laksanakan sehingga tidak ada asumsi negatif dari masyarakat dan terhindari dari praktek korupsi, dan pemerintahan desa harusnya menerima kritikan dari masyarakat tanpa memandang status tertentu, karena kritikan masyarakat bisa

menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik kedepannya, kerena jabatan sekarang bukan dari diri sendiri tapi masyarakat.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, Staff Desa, BPD, dan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Menyumbang mengenai pelaksanaan pemerintahan yang transparan oleh pemerintahan desa Menyumbang dalam memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih dinilai belum maksimal hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh karena informasi yang disediakan hanya satu dan berada dilokasi yang jarang dilewati oleh masyarakat. contoh lainnya tidak diperlihatkan plang disetiap proyek pembangunan yang dilaksanakan, padahal dengan adanya plang tersebut masyarakat bisa menilai hasil proyek tersebut. Pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi oleh pemerintahan desa menyumbang dianggap tidak maksimal karena informasi yang disediakan hanya satu dan berupa data mentah dan diletakan dilokasi yang tidak strategis ditambah lagi plag informasi anggaran proyek tidak dipampang disetiap lokasi proyek,

padahal dalam menyediakan informasi seharusnya menggunakan data dan instrumen yang lengkap yang mana semua masyarakat dapat mudah mengakses informasi mengenai anggaran desa.

### 3. Keterbukan Proses Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan Bapak Rafael, Bapak Alposius Supriadi, dan Bapak gondol di Desa Menyumbang dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan ADD sudah terbuka hanya saja sebagian masyarakat tidak tahu bahwa ada pelaksanaan musyawarah atau rapat hal ini karena sebagian masyarakat jarang ditempat dan tidak ada orang dirumah sehingga saat pengantaran undangan atau informasi lainnya mereka ketinggalan informasi. Sedangkan untuk mengetahui perencanaan pembangunan dan pembangunan yang akan dilaksanakan masyarakat hanya mengetahui dari keluarga yang bekerja sebagai staf desa yang mengikuti rapat atau dari mulut kemulut tentang keterbukaan proses pengelolaan tersebut. Serta tidak menutupi kemungkinan juga ada masyarakat yang mengatakan bahwa tak ada gunanya kita hadir rapat toh juga tak di gaji mending kita kerja agar menghasilkan uang atau hasil ladang dan

kebun untuk kebutuhan sehari-hari kita, biarlah masalah desa ini pemerintah desa yang memikirkannya.

Bisa tarik kesimpulan bahwa dalam keterbukaan proses pengelolaan pemerintahan desa Menyumbang telah transparan terhadap masyarakat Desa terutama preoses pengelolaan alokasi dana desa namun kekurangannya adalah masyarakat sering berhalangan hadir dikarenakan menetap dipondok/pedukuhan diladang.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, Staff Desa, BPD, dan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Menyumbang mengenai proses pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah dijalankan dengan baik hal ini dibuktikan dengan penilaian positif dari masyarakat, karena dalam pengadaan kegiatan-kegiatan desa yang besangkutan dengan anggaran desa masyarakat selalu diundang meskipun disisi msyarakatnya tidak semua berpartisipasi.

### 4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Keterbukaan.

Jika dilakukan perbandingan terhadap hasil wawancara Kepala Desa dan Sekdes, BPD serta masyarakatat Desa

Menyumbang bisa tarik kesimpulan bahwa kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan pemerintahan desa Menyumbang telah sesuai peraturan yang ada. Namun kekurangannya adalah masyarakat kurang mengerti tentang kerangka regulasi tersebut. karena dari pemerintahan desa dalam melakukan rapat Musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) tidak mengundang semua masyarakat hanya keterwakilan saja. Dan juga perencanaan yang sudah disahkan sekalipun bisa berubah kembali karna regulasi tersebut.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, Staff Desa, BPD, dan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Menyumbang mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi maka dapat disimpulkan pelaksanaannya sudah mengacu pada regulasi yang berlaku dan selalu dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan terbukti selama kepala desa sekarang belumnya pegawai di Pemerintahan Desa Menyumbang yang didakwa melakukan kasus pidana, baik berupa korupsi nepotisme dan kolusi. Walaupun tidak sempurna tetapi bisa dikatakan sudah maksimal, tentu dalam pelaksanaan dilapangan akan ada kendala

yang menjadi faktor yang menghambat, tetapi Pemerintahan Desa Menyumbang selalu berusaha sesemaksimal mungkin.

## **E. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul skripsi “Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Katapang” dapat ditarik kesimpulan melalui hasil penelitian sebagai berikut:

#### **1) Ketersedian dan aksesibilitas dokumen**

Mengenai ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa menyumbang pada dasarnya sudah menyediakan dokumen-dokumen tentang alokasi dana desa dan memberikan akses kepada masyarakat yang ingin mencari ataupun mengetahui informasi yang bersangkutan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Namun disisi lain tidak semua dokumen yang bisa diakses oleh masyarakat ada yang memang tidak diperbolehkan. Sebagian besar masyarakat di Desa Menyumbang tidak memahami dan peduli terhadap mekanisme pengelolaan alokasi dana desa yang tranparan

terutama mengenai dokumen-dokumen tersebut.

## 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi

Pemerintahan desa Menyumbang dalam memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih dinilai belum maksimal hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh karena informasi yang disediakan hanya satu dan berada di lokasi yang jarang dilewati oleh masyarakat. contoh lainnya tidak diperlihatkan plang disetiap proyek pembangunan yang dilaksanakan, padahal dengan adanya plang tersebut masyarakat bisa menilai hasil proyek tersebut. Pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi oleh pemerintahan desa menyumbang dianggap tidak maksimal

## 3) Keterbukaan proses pengelolaan

Mengenai proses pelaksanaan pemerintahan yang transparan dalam hal keterbukaan proses pengelolaan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah dijalankan dengan baik hal ini dibuktikan dengan penilaian positif dari masyarakat, karena dalam pengadaan kegiatan-kegiatan desa yang

bersangkutan dengan anggaran desa masyarakat selalu diundang meskipun masyarakatnya tidak semua berpartisipasi.

## 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Mengenai kerangka regulasi yang menjamin transparansi maka dapat disimpulkan pelaksanaannya sudah mengacu pada regulasi yang berlaku dan selalu dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemerintahan yang transparan terbukti selama kepala desa sekarang belum adanya pegawai di Pemerintahan Desa Menyumbang yang didakwa melakukan kasus pidana, baik berupa korupsi nepotisme dan kolusi. Walaupun tidak sempurna tetapi bisa dikatakan sudah maksimal, tentu dalam pelaksanaan dilapangan akan ada kendala yang menjadi faktor yang menghambat, tetapi Pemerintahan Desa Menyumbang selalu berusaha semaksimal mungkin.

Dari hasil analisis penelitian transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketepang, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa Menyumbang sudah cukup transparan, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat penggunaan dana melalui Seperti pemerintah desa Menyumbang

melakukan pemasangan baliho dan dipajang dipersimpangan jalan raya atau papan informasi tentang anggaran keuangan yang dipajang di kantor desa yang berisikan tentang anggaran-anggaran dan prioritas pembangunan yang akan dikerjakan pemerintah desa bersamaan dengan masyarakat desa guna untuk membenahi desanya.

## 2. Saran

Dari skripsi ini diharapkan keterbukaan pemerintahan desa dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai kelengkapan dan kejelasan informasi harus selalu disampaikan kepada masyarakat baik melalui rapat ataupun baleho. Saran dari saya yaitu dalam penyampaian informasi melalui baleho harus diperbanyak dan ditepakan kearah yang lebih banyak didilewati masyarakat. sehingga masyarakat mengetahui lebih jelas mengenai anggaran dana desa setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini. Bagi pemerintah desa, perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari

program alokasi dana desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD, oleh karena itu pemahaman prinsip transparansi, harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

Serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, dan responsif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Berdasarkan yang dijelaskan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Perlunya melakukan sosialisasi bagi masyarakat, mengenai ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, walaupun pengaksesan

dokumen tersebut tidak dibebaskan. Namun pemerintahan desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan paham bahwa untuk mengakses dokumen tidak dibebaskan. Lakukanlah prinsip-prinsip transparansi secara terus menerus untuk kepentingan bersama.

- 2) Pemerintah Desa sebaiknya memasang baliho yang memuat rencana, sampai dengan realisasi alokasi dana Desa di sekitaran Kantor Desa maupun sekitar pusat keramaian masyarakat. Karena baliho tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk terlibat langsung mengawasi kebijakan anggaran terutama anggaran alokasi dana desa.
- 3) Perlunya meningkatkan keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa, terutama mengenai apa yang direncanakan sampai tahap pertanggungjawaban selalu melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat.
- 4) Bagi Pemerintahan Desa Menyumbang dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti peraturan

perundangan-undangan terbaru agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabel dan transparansi.

## F. REFRENSI

### 1. Buku-Buku

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Djaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komariah. Aan dan Satori, Djam'an. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: AlfaBeta
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Suparlan. 2007. Peranan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Yogyakarta : STPMD

## 2. Dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas-batas Wilayah Yang Berwenang Untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat (1) Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Peningkatan Status Desa Dan Pembentukan Desa Di Kabupaten Ketapang

